

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF RECREATION RIGHTS FOR ELDERLY PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Rekreasi Bagi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan

Farhan Fadlurrohman^{1a*}, Mitro Subroto^{2b}

¹²Politeknik Ilmu Pemasarakatan

^afadlurrohmanfarhan10@gmail.com

^bsubrotomitro07@gmail.com

(*) Corresponding Author

fadlurrohmanfarhan10@gmail.com

How to Cite: Farhan. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Rekreasi Bagi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan [doi: 10.36526/js.v3i2.3165](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3165)

Received : 30-08-2023
Revised : 06-10-2023
Accepted : 06-11-2023

Keywords: S

Tinjauan Yuridis,
Hak Rekreasi
Narapidana Lansia
Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

The population of prisoners in correctional institutions is diverse including children, adults and the elderly. Elderly prisoners experience unique challenges. Elderly prisoners need special attention and treatment given their age and health condition. This research purposes to explore the implementation of recreational rights for elderly prisoners based on Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 and to identify the impact of the implementation of recreational rights on the rehabilitation and prosperity of elderly prisoners in correctional institutions. The method used in this research can be described as normative research or literature study research, where the focus is on the analysis of library materials or secondary data. The results of the research found are that recreational activities provided to elderly prisoners can be in the form of outdoor physical activities, additional activities in the form of information and knowledge development of prisoners and daily entertainment activities. Although there are not many elderly prisoners, they need special attention according to their needs like children and women in Indonesia. Special treatment for elderly prisoners helps ease the process of rehabilitation and recovery.

PENDAHULUAN

Penuaan adalah bagian alami dari siklus kehidupan manusia yang tak dapat dihindari. Namun, ketika proses penuaan dihadapi oleh mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana, tantangan-tantangan unik dan kompleks muncul. Narapidana lansia adalah segmen populasi narapidana yang terus bertambah di lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia (Prakosa dan Subroto, 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan umur harapan hidup, bersamaan dengan perkembangan dalam ilmu kedokteran dan perawatan kesehatan, telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam jumlah narapidana yang mencapai usia lanjut saat mereka berada di balik jeruji besi (Wijaya dkk, 2023). Meskipun penuaan narapidana merupakan fenomena yang mendesak dan semakin relevan, perhatian terhadap masalah ini dalam literatur ilmiah dan penelitian hukum masih relatif terbatas. Narapidana lansia menghadapi tantangan-tantangan yang unik dan sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman tentang bagaimana sistem hukum menangani narapidana lansia, termasuk aspek-aspek seperti pemenuhan hak asasi mereka, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, menjadi sangat penting (Nelwitis dkk, 2023). Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan pada sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengimplementasikan pendekatan pemidanaan yang bersifat holistik, yang

mencakup pembinaan dan reintegrasi kembali narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, LAPAS melaksanakan program rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan perlindungan terhadap narapidana. Sebagaimana diketahui, narapidana di LAPAS dihukum berdasarkan kejahatan yang mereka lakukan. Dalam populasi narapidana yang beragam, pasti ada di antara mereka yang sudah mencapai usia lanjut (lansia), namun harus menghabiskan sisa masa tua mereka di dalam penjara sebagai konsekuensi perbuatan mereka. Narapidana lanjut usia ini memerlukan perhatian dan perlakuan yang khusus, mengingat kondisi fisik dan kesehatan mereka yang mungkin tidak seprima dulu ketika masih muda (Putra dan Subroto, 2023). Meskipun berada dalam status narapidana, penting untuk diingat bahwa mereka adalah manusia dengan hak asasi yang harus dihormati dan perlu mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan usia dan kondisi mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang diatur dalam Pasal 9. Pasal ini menegaskan bahwa narapidana berhak menerima layanan kesehatan dan makanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pemenuhan hak kepada semua narapidana, termasuk mereka yang sudah lanjut usia. Kelompok narapidana ini masuk dalam kategori kelompok yang lebih rentan (Akbar dan Subroto, 2023). Secara mendasar, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Indonesia telah memiliki dampak yang cukup penting dalam mengatur berbagai aspek lembaga pemasyarakatan, termasuk pengelolaan dan penyediaan layanan yang bersifat khusus bagi kelompok-kelompok rentan dalam proses rehabilitasi. Contohnya, dalam hal rehabilitasi untuk narapidana lanjut usia. Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan bahwa perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok-kelompok tersebut harus diberikan prioritas utama. Hal ini menunjukkan komitmen hukum yang kuat untuk memastikan bahwa narapidana lansia mendapatkan perlakuan yang adil dan layanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam sistem pemasyarakatan.

Penuaan narapidana menciptakan masalah yang unik dalam konteks pemenuhan hak asasi mereka, khususnya hak rekreasi. Hak rekreasi adalah hak fundamental setiap individu, termasuk narapidana. Meskipun berada di dalam sistem pemasyarakatan sebagai hukuman atas tindakan kriminal yang mereka lakukan, hak-hak narapidana, termasuk hak rekreasi, tetap harus dihormati dan diberikan (Riyanto dkk, 2022). Terlebih lagi, narapidana lansia memerlukan perhatian khusus dan pemahaman mendalam akan kebutuhan mereka dalam aspek ini. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengupas secara mendalam hak rekreasi bagi narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan. Dalam artikel ini, akan dibahas bagaimana sistem hukum mengatur pemenuhan hak rekreasi bagi narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta implikasi dari pemenuhan hak rekreasi terhadap kesejahteraan dan proses rehabilitasi narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Studi Kelompok Rentan, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum mengatur pemenuhan hak rekreasi bagi narapidana lansia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta untuk mengetahui manfaat yang diperoleh pemenuhan hak rekreasi terhadap kesejahteraan dan rehabilitasi narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis dengan fokus pada analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur pemenuhan hak rekreasi bagi narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Langkah-langkah utama dalam penelitian ini meliputi kajian dokumen mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan turunannya. Selain itu, kami juga

akan menyelidiki kebijakan dan panduan yang telah diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pemenuhan hak rekreasi bagi narapidana lansia. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk artikel, undang-undang yang relevan, dan jurnal-jurnal. Metode penelitian ini dapat digambarkan sebagai penelitian normatif atau penelitian studi kepustakaan, di mana fokusnya adalah pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Melalui analisis ini, kami bertujuan untuk memahami lebih dalam aspek hukum yang terlibat dalam pemenuhan hak rekreasi narapidana lansia dan mengevaluasi apakah peraturan-peraturan ini telah diterapkan secara efektif di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Mengatur Pemenuhan Hak Rekreasi Bagi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tahap terakhir dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting. Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan hukuman, lembaga ini juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana sehingga setelah masa hukumannya berakhir, mereka dapat berhasil kembali mengintegrasikan diri dalam masyarakat (Pramesti dan Anwar, 2022). Pendekatan pembinaan ini tidak hanya bermaksud untuk menimbulkan efek jera, melainkan juga bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang lebih baik, lebih siap untuk menjalani kehidupan yang positif, dan memberikan kontribusi yang positif dalam masyarakat.

Hak bagi narapidana sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu pada pasal 9, yaitu :

Narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Berdasarkan pasal 9 huruf c, dimana narapidana berhak untuk mendapatkan pemenuhan kegiatan rekreasional, hal ini tidak terkecuali bagi narapidana lansia. Selanjutnya dijelaskan bahwa kegiatan rekreasional yang diberikan dapat berupa aktivitas fisik di luar ruangan dan waktu luang tambahan untuk kegiatan hiburan sehari-hari, seni, atau pengembangan keterampilan diberikan kepada narapidana. Dalam hal ini, narapidana memiliki kesempatan untuk melaksanakan latihan fisik di udara terbuka sebagai bagian dari rutinitas harian mereka (Rahmawati dan Wahyudi, 2023). Selain itu, mereka juga mendapatkan waktu ekstra yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam

kegiatan hiburan, seperti seni, atau mengembangkan berbagai keterampilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih seimbang dan mendukung perkembangan positif narapidana.

Implikasi dari Pemenuhan Hak Rekreasi Terhadap Kesejahteraan Dan Proses Rehabilitasi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan

Proses rehabilitasi dan pemulihan fungsi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan melalui beberapa kegiatan salah satunya pelaksanaan program rekreasi (Pramesti dan Anwar, 2023). Program rekreasi bagi narapidana adalah kebutuhan untuk menghindarkan diri dari kebosanan dan stres. Kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan oleh narapidana diantaranya;

Pertama, kegiatan yang memerlukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat membuat seseorang mengalihkan pikirannya dari depresi. Kegiatan dengan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di LAPAS adalah dengan berolahraga seperti voli, tenis meja, dan takraw. Namun, kegiatan ini tentu membuat narapidana lansia tidak dapat berpartisipasi secara langsung. Faktor umur dan penurunan kondisi fisik membuat narapidana lansia tidak memiliki kelenturan tubuh yang baik sehingga berisiko terjadinya keseleo atau cedera (Akbar dan Subroto, 2023). Untuk itu, pelaksanaan kegiatan rekreasi dengan aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh narapidana lansia di LAPAS adalah senam lansia. Senam lansia memiliki sistematika dimana peserta senam setelah melakukan senam lansia tidak mengalami cedera, dan kelelahan yang disebabkan karena kurangnya pendinginan sehingga manfaat senam dapat terlihat (Riyanto dkk, 2022). LAPAS dapat menghadirkan instruktur senam untuk memberikan pelatihan bagi narapidana yang mampu menjadi instruktur senam. Kemudian kegiatan senam dapat dilakukan setiap pagi hari yang dipimpin oleh warga binaan yang telah menerima pelatihan.

Selain untuk menghindarkan diri dari kebosanan dan menjaga kesehatan mental pada narapidana, senam lansia juga memiliki beberapa dampak positif bagi tubuh seperti (Riyanto dkk, 2022):

- a. Peningkatan kekuatan otot
Senam lansia melibatkan beberapa bagian tubuh seperti tungkai, lengan, dan batang tubuh akan meningkatkan kontraksi otot yang berdampak pada peningkatan kekuatan otot dalam membantu mempertahankan keseimbangan tubuh.
- b. Peningkatan taraf kebugaran jasmani
Terjadinya peningkatan kebugaran jasmani lansia disebabkan oleh peningkatan kebugaran komponen yang terdapat pada kebugaran fisik seperti daya tahan otot, kekuatan otot dan fleksibilitas. Senam merupakan bagian dari olahraga yang bersifat aerobik dan rekreasi. Senam lansia yang melibatkan semua otot dan persendian memberikan manfaat salah satunya adalah untuk mempertahankan hingga meningkatkan taraf kebugaran jasmani serta membentuk kondisi fisik.
- c. Peningkatan daya tahan fisik
Lansia yang rutin melaksanakan senam lansia memiliki persentase daya tahan fisik yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena senam lansia mampu meningkatkan daya tahan fisik karena seluruh otot tubuh tetap terlatih.
- d. Peningkatan kerja jantung dan paru-paru
Senam lansia juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja jantung dan paru-paru dengan melakukan semua tahapan sistematika senam yang diharapkan dapat mencapai tingkat kebugaran tubuh yang maksimal, tidak mengalami cedera dan kelelahan yang diakibatkan tidak melakukan pendinginan dengan tepat sehingga manfaat senam dapat terlihat.
- e. Peningkatan kualitas tidur dan mood
Efek minimal yang dapat dirasakan dari mengikuti senam lansia adalah merasa senantiasa berbahagia, bergembira, tidur lebih nyenyak dan pikiran tetap segar.

Kedua, program rekreasi bagi narapidana lansia untuk mengisi waktu luang dengan membaca. Aktivitas fisik ataupun olahraga yang membutuhkan tenaga tentu tidak dapat selalu dilakukan oleh narapidana lansia karena keadaan fisik yang sudah mengalami penurunan dan faktor umur. Perpustakaan LAPAS adalah fasilitas khusus yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang difungsikan untuk meningkatkan pengetahuan, menambah informasi dan literasi khususnya narapidana (Andini dan Muhammad, 2022).

Keberadaan perpustakaan pada lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa peran diantaranya (Andini dan Muhammad, 2022):

- a. Perpustakaan sebagai sumber informasi bagi narapidana
Perpustakaan merupakan sarana yang efektif bagi narapidana lansia untuk mencari berbagai informasi melimpah melalui buku, majalah, koran hingga jurnal. Koleksi bacaan di LAPAS menyediakan literatur yang mampu menunjang pengetahuan narapidana untuk menata masa depan setelah menjalani masa pidana seperti berwirausaha atau bisnis, keterampilan, literasi yang bertemakan keagamaan seperti kitab dan hadis hingga literasi yang menyediakan informasi terkini yang dirasa dibutuhkan oleh narapidana.
- b. Perpustakaan sebagai sarana rehabilitasi bagi narapidana
Perpustakaan diyakini mampu memberikan dukungan dengan memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual narapidana sehingga membantu mengurangi rasa stres, menanamkan kebiasaan baik yang membawa pengaruh positif bagi perilaku, kepribadian dan pola pikir narapidana. *American Corretional Association* (1996) menyatakan bahwa perpustakaan pada Lembaga Pemasyarakatan dapat bertindak sebagai terapi yang membantu narapidana melepaskan ketegangan dan membawa pengaruh positif serta mengalihkan narapidana pada kepentingan baru yang dapat mengubah perilaku yang tidak diinginkan.
- c. Perpustakaan sebagai sumber rekreasi bagi narapidana
Perpustakaan merupakan salah satu sarana penghibur dan menghabiskan waktu luang terutama bagi narapidana lansia. Ketersediaan koleksi bahan bacaan yang ada diyakini mampu mengalihkan pikiran narapidana lansia dalam meratapi masa hukum yang tengah dijalani. Perpustakaan juga dapat mengadakan beberapa kegiatan yang menghibur seperti lomba menulis, cipta puisi, dll. Perpustakaan dapat menggali potensi narapidana untuk mengembangkan kreativitasnya.

Ketiga, program rekreasi bagi narapidana lansia selanjutnya adalah kegiatan nonton bersama. Kegiatan nonton bersama biasanya diberikan dengan dipasangnya televisi di setiap blok hunian untuk mengisi waktu luang narapidana lansia dengan menonton sebagai hiburan (Wijaya dkk, 2023). Kegiatan nonton bersama lain yang biasanya diadakan sebagai program rehabilitasi pihak LAPAS juga akan mengadakan nonton bersama di halaman LAPAS dengan menggunakan layar proyektor. Film yang ditonton biasanya bertemakan sesuatu yang menghibur, mendidik, dan memiliki nilai positif. Selain menonton televisi, narapidana lansia yang tidak bisa berpartisipasi langsung pada kegiatan olahraga karena faktor umur dan fisik biasanya berpartisipasi dengan menjadi supporter (Pramesti dan Anwar, 2022).

Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini tidak dapat diakses setiap saat, melainkan hanya ketika jam narapidana berada di luar blok hunian. Untuk mengisi waktu luang di dalam kamar, narapidana lansia biasanya mengobrol dan berbagai cerita dengan teman satu blok hunian. Berkomunikasi dengan upaya penghilang stress dan kejenuhan selama menjalani masa hukuman.

PENUTUP

Pemenuhan hak rekreasi bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Narapidana berhak mendapatkan pemenuhan kegiatan rekreasional, hal ini tidak terkecuali bagi narapidana lansia. Kegiatan rekreasional yang diberikan dapat berupa: *pertama*, aktivitas fisik di luar ruangan seperti senam lansia yang memberikan manfaat seperti peningkatan kekuatan otot, peningkatan taraf kebugaran jasmani, peningkatan daya tahan fisik, peningkatan kerja jantung dan paru-paru, peningkatan kualitas tidur dan mood. *Kedua*, kegiatan mengisi waktu luang dengan membaca di perpustakaan. Perpustakaan memiliki dampak positif diantaranya: sarana bagi narapidana untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, sarana pengisi waktu luang serta sarana rehabilitasi untuk menjadi pribadi yang memiliki perilaku, sikap dan kebiasaan yang positif. *Ketiga*, kegiatan tambahan untuk kegiatan hiburan sehari-hari seperti kegiatan nonton bersama. Kegiatan nonton bersama ini bukan hanya menonton film namun bisa saja menonton bersama pertandingan olahraga atau perlombaan yang diadakan di lembaga pemasyarakatan.

Saran

Meskipun narapidana lanjut usia tidak terhitung banyak namun perlu diperhatikan bahwa narapidana lanjut usia belum memiliki ruang khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang telah tersedia untuk anak-anak dan perempuan di Indonesia. Perlakuan khusus bagi narapidana lansia membantu kemudahan proses rehabilitasi dan pemulihan. Kondisi narapidana lanjut usia dari segi mental cenderung lebih tertekan dan memerlukan perhatian khusus salah satunya dengan rekreasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., & Subroto, M. (2023). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JHK)*. 9(1). 1380-1386. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/61085>
- Andini, L. R. & Muhammad, A. (2022). Peran Perpustakaan dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Kelas IIB Klaten. *Pagaruyuang Law Jurnal*. 6(1). 15-25. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/3820>
- Nelwitis., Afrizal, R. & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Pagaruyuang Law Jurnal*. 6(2). 136-148. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4008>
- Prakosa, A. F., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. *Jurnal Komunikasi Hukum (JHK)*. 9(2). 213-220. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/68068>
- Pramesti, A. M. D. & Anwar, U. (2022). Upaya Pemulihan Fungsi Sosial bagi Narapidana Usia Lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. *Indonesian Journal of Sosial Science Education (IJSSE)*. 4(1). 67-76. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijsse/article/view/6583>
- Putra, M. D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Disabilitas dan Lanjut Usia di LAPAS Kelas I Palembang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JHK)*, 9(1). 1481-1488. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/60712>
- Rahmawati, C. K. & Wahyudi, E. (2023). Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Jurnal Hukum dan Politik (JHPIS)*. 2(2). 202-210. <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1633>

- Riyanto, P. & dkk. (2022). Senam Lansia dalam Upaya Meningkatkan Kebugaran Jasmani Lansia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*. 2(3). 314-319. <http://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jurdikbud/article/view/671>
- Wijaya, P. C. M, dkk. (2023). Penjaminan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. 1(1). 167-174. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2624>